

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan Pajak yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan agar pemerataan penduduk bisa tercapai dan mengurangi kesenjangan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar masyarakat mau berkontribusi dalam membayar pajak. Diantaranya usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk melakukan pembayaran pajak melalui sistem self assessment yang berarti wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan adanya sistem self assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

Salah satu Jenis pajak adalah Pajak pusat dan daerah. Pajak Pusat adalah Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang –Undang Perpajakan. Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan sumber pendapatan negara yang tercatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber dana pemerintah.

Jenis Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak pusat mengurus sektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri atas Pph Pasal 21, Pph Pasal 22, Pph Pasal 23, Pph Pasal 24, Pph Pasal 25, Pph Pasal 26, Pph Pasal 29 dan Pph Final Pasal 4 ayat 2.

Jenis pajak lainnya adalah Pajak Daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang dikelola oleh provinsi berdasarkan undang - undang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak rokok. Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No 28 Tahun 2009 pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang di pungut oleh pemerintah. Cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Pajak rokok dipungut oleh pemerintah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok dan disetor ke rekening kas umum daerah.

Pajak Kabupaten atau Kota merupakan pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota berdasarkan undang - undang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Relame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan

Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah mengurus sektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk perdesaan dan perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan karena kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat.

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah pemotong PPh pasal 21, maka dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap pegawai maupun bukan pegawai dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Salah satu penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur dan penghasilan Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas serta mempelajari bagaimana penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Inspektorat Kota Padang dengan judul objek yang dibahas adalah **“Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai di Inspektorat Kota Padang”**.

1.2 Pokok Bahasan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan menjelaskan laporan sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 Pegawai di Inspektorat Kota Padang
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai di Inspektorat Kota Padang

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai di Inspektorat Kota Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai di Inspektorat Kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa didapatkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Penulis dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai perhitungan dan pelaporan Pph Pasal 21 didunia kerja secara langsung

- b. Penulis bisa mendapatkan pengalaman bagai mana situasi di dunia kerja yang sesungguhnya
- c. Penulis bisa mendapatkan ilmu di dunia kerja secara langsung dan akan berguna dimasa yang akan datang
- d. Penulis bisa menerapkan lmu-ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan ke dunia kerja secara langsung
- e. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Inspektorat Kota Padang

- a. Sebagai sarana untuk menciptakan dan membina hubungan baik antara Inspektorat Kota Padang dan dunia pendidikan baik dalam akademis maupun non akademis
- b. Membantu Inspektorat Kota Padang untuk menyelesaikan tugas tugasnya sesuai dengan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan

3. Bagi Universitas

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan tuntutan yang ada di dunia kerja
- b. Menciptakan hubungan yang baik antara universitas dan Inspektorat Kota Padang

1.5 Tempat dan waktu Magang

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan diatas maka tempat yang dipilih untuk melaksanakan magang di Inspektorat Kota

Padang Jl M. Yamin No. 70 Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat. Waktu magang dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lokasi magang yaitu di Inspektorat Kota Padang

2. Studi keperpustakaan

Mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan topik atau rumusan masalah yang sedang diamati dengan referensi meliputi buku – buku ilmiah, Undang – Undang, Peraturan Menteri Keuangan, jurnal dan sumber sumber tertulis baik cetak maupun internet.

3. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data secara lisan yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penulisan ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penulisan dalam pembuatan tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, pokok bahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang membahas tentang Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berisikan tentang lokasi magang, profil Inspektorat Kota Padang, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Padang, serta susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan tentang hasil pengamatan di Inspektorat Kota Padang mengenai bagaimana pencatatan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Padang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

